



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : NOMOR : 124/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI ELECTRONIC-BUDGETING
IMPLEMENTATION, MONITORING AND ACCOUNTABILITY (e-BIMA)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan serta penerapan konsep tata kelola berbasis elektronik dalam tata laksana pelaksanaan anggaran dan uang titipan pihak ketiga diperlukan upaya pemanfaatan Teknologi Informasi;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239/KMA/SK/XI/2021. Tentang Pemberlakuan Aplikasi electronic-Budgeting Implementation, Monitoring And Accountability Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN

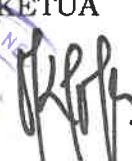
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI ELECTRONIC-BUDGETING IMPLEMENTATION, MONITORING AND ACCOUNTABILITY) PADA PENGADILAN TATA USAHA JAYAPURA.
- Pertama : Menunjuk nama-nama Pejabat dan Pegawai dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola dan Penanggung Aplikasi e-BIMA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 07 Januari 2026



**PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI e-BIMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM	KET
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH.	KETUA	KETUA	-
2.	SUYADI, S.H.	PANITERA	PANITERA	-
3.	FEFI YANTI THOMAS, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS	-
4.	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PPK/ ADMINISTRASI	-
5.	INDRA FEBRIAN, S.H.	KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	PPSPM	-
6.	CHRISTIN M.Y. ROHROHMANA, SH	JURUSITA PENGGANTI	BENDAHARA PENGELOUARAN	-
7.	YEYEN MERLIYANTI FRANS SULI, A.Md.Kom.	JURUSITA PENGGANTI	BENDAHARA PENERIMA	-
8.	M. ILTIZAM AL-HUSNA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	KASIR	-
9.	RAFIKA, S.Pt	KASUBBAG PTIP	OPERATOR	-

KETUA

MERNA CINTHIA